



PUTUSAN

Nomor / Pdt.G / 2019 / PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara

PENGUGAT, Tempat tanggal lahir : Sangkulirang, 5 April 1988, Pekerjaan : Petani, Agama : Katholik, Alamat : Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat. selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

MELAWAN

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir : Ngenyan Asa, 8 Februari 1990, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Katholik, Alamat : Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat. selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan meneliti relaas-relaas panggilan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Desember 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 20 Desember 2019 dibawah register nomor /Pdt.G/2018/PN Sdw, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama Stanslaus Cahyo Yosoutomo pada tanggal 25 November 2009 kemudian didaftarkan pada kantor dinas



kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kutai barat pada tanggal 26 November 2009 berdasarkan kutipan akta perkawinan;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir dua orang anak laki-laki
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertenggaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke Tuhanan yang Maha Esa;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Ngenyan Asa;
5. Bahwa kehidupan Rukun dan Damai tersebut tidak berlangsung lama karena ternyata sejak tahun 2010 antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan –perselisihan dan pertenggaran-pertenggaran yang bermula pada terciptanya perbedaan prinsip, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk di damaikan dan dipersatukan lagi;
6. Bahwa perselisihan-perselisihan dan Pertenggaran-pertenggaran tersebut disebabkan Adanya Perselisihan masalah keyakinan (Agama) yang berbeda yaitu penggugat sebenarnya beragama Islam dan Tergugat beragama Katholik. Karena adanya perbedaan keyakinan tersebut keadaan rumah tangga kami sering terjadi pertenggaran sehingga adanya beda prinsip dalam menjalin kehidupan sehingga tercipta kehidupan yang tidak tentu arah, dan rumah tangga pun tidak harmonis lagi. Keegoisan yang terjadi di antara kami membuat kami menjadi renggang Sering timbulnya perselisihan dan pertenggaran membuat kami memutuskan ingin mengambil jalan hidup masing-masing dengan bercerai;
7. Bahwa Perselisihan-perselisihan dan Pertenggaran-pertenggaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut larut sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mengajak berdamai Tergugat dengan mencoba mengajak berbicara dan mencari jalan keluar yang baik dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan cara bicara melalui keluarga. Akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk diajak berkomunikasi;



9. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat di pertahankan lagi, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat secara memutuskan untuk mengakhiri perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai;
10. Bahwa Tergugat saat ini tidak tinggal bersama dengan Penggugat.

Berdasarkan Hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Cq.Majelis Hukum, Agar berkenan kiranya :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama khatolik yang bernama Stanslaus Cahyo Yosoutomo pada tanggal 25 November 2009 kemudian didaftarkan pada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kutai barat pada tanggal 26 November 2009 berdasarkan kutipan akta perkawinan;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Intansi pelaksana ditempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah di peruntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian;
4. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuten Kutai Barat perceraian ini di daftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Pengadilan Negeri Kutai Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai diatas ;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada persidangan pertama hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak hadir dipersidangan, kemudian Majelis menunda persidangan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 dengan memerintahkan jurusita untuk memanggil Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi pada persidangan hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 tersebut Penggugat tidak hadir dipersidangan kembali tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan demikian juga Tergugat juga tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti relaas-relaas panggilan dari Jurusita tersebut yaitu relaas panggilan pertama tanggal 23 Desember 2019 untuk persidangan hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 dan relaas panggilan kedua tanggal 3 Januari 2020 untuk persidangan hari Kamis tanggal 9 Januari 2020, Majelis berpendapat bahwa pemanggilan terhadap Penggugat tersebut telah dilakukan dengan patut dan sah dan mengenai ketidakhadiran Penggugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberi waktu yang cukup bagi Penggugat untuk datang menghadap di sidang yaitu Majelis melalui jurusita telah melakukan panggilan kepada Penggugat secara sah dan patut akan tetapi Penggugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh wakilnya/kuasanya untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak serius untuk mengajukan gugatan, dan oleh karena Penggugat tidak serius di dalam mengajukan gugatan maka gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 148 RBG serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini sejumlah Rp.716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2020, oleh kami, Jemmy Tanjung Utama, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Eko Setiawan, S.H.,M.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Ricka Fitriani, S.Pi.,S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eko Setiawan, S.H.,M.H

Jemmy Tanjung Utama, S.H.,M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,



Ricka Fitriani, S.Pi.,S.H.

Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK perkara/Pemberkasan	: Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	600.000,00
- Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Materai	: Rp.	6.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00 (+)
	Rp.	716.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini untuk mendukung pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)